



## Pembangunan Dan Perkembangan Hukum Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum Integratif

Wulan Sari Gustriani, T. Subarsyah, H. Dedy Hernawan, N. Ike Kusmiati, Irma Rachmawati

Universitas Pasundan, Indonesia

Email: wulansarigustriani@gmail.com

### Kata Kunci

pembangunan hukum, perkembangan hukum Indonesia, teori hukum integratif

### Abstrak

Penelitian ini membahas pembangunan dan perkembangan hukum di Indonesia melalui perspektif teori hukum integratif. Teori ini menekankan pentingnya penggabungan berbagai sumber hukum, yaitu hukum adat, hukum nasional, dan hukum internasional, agar tercipta sistem hukum yang harmonis dan responsif terhadap dinamika sosial budaya masyarakat Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis perkembangan dan pembangunan hukum di Indonesia sejak era 1970-an hingga era reformasi dan globalisasi, serta menganalisis sejauh mana teori hukum integratif mampu menjelaskan keterkaitan antara hukum formal, nilai sosial, dan budaya masyarakat dalam proses pembangunan hukum nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis, menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sementara analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif yang menekankan pada penafsiran hukum dan relevansinya dengan konteks sosial budaya. Hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan hukum Indonesia sejak 1970-an dapat dipahami melalui teori hukum integratif yang menggabungkan aspek hukum formal dengan nilai sosial dan budaya. Meskipun hukum bertujuan untuk mencapai keadilan sosial, masih terdapat permasalahan berupa ketimpangan penegakan hukum, kriminalisasi kebijakan, serta fenomena "no viral, no justice" yang mencerminkan belum optimalnya perlindungan keadilan bagi seluruh warga. Oleh karena itu, diperlukan reformasi struktural, peningkatan kapasitas aparat, dan penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai fondasi agar pembangunan hukum Indonesia benar-benar mampu mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi Masyarakat.

### Keywords

development of Indonesian law, integrative legal theory, legal development

### Abstract

*This study examines the development and evolution of law in Indonesia through the perspective of integrative legal theory. This theory emphasizes the importance of integrating various sources of law, namely customary law, national law, and international law, to create a legal system that is harmonious and responsive to the socio-cultural dynamics of Indonesian society. The purpose of this study is to examine and analyze the development of law in Indonesia from the 1970s to the reformation and globalization periods, and to analyze the extent to which integrative legal theory can explain the relationship between formal law, social values, and societal culture in the process of national legal development. The method used is normative legal research with a descriptive analytical nature, utilizing a normative juridical approach. Data collection was conducted through library research, while data analysis employed qualitative juridical methods that emphasize legal interpretation and its relevance to the socio-cultural context. The results of the study indicate that the development of Indonesian law since the 1970s can be understood through integrative legal theory, which combines aspects of formal law with social and cultural values. Although the law aims to achieve social justice, problems persist, including unequal law enforcement, the criminalization of policies, and the "no viral, no justice" phenomenon, reflecting the suboptimal*

---

*protection of justice for all citizens. Therefore, structural reform, increased capacity of officials, and the implementation of human rights principles are needed as a foundation for Indonesia's legal development to truly achieve justice, certainty, and benefit for society.*

---

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan dan pembangunan hukum di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika politik dan ekonomi, tetapi juga oleh perubahan sosial dan budaya yang terjadi secara simultan (Azami, 2022; Fahri, 2017; Ismayawati, 2021; Riyanto, 2020; Suyadi, 2018). Dalam lintasan sejarahnya, hukum Indonesia terus mengalami transformasi dari sistem kolonial menuju sistem nasional yang berupaya mencerminkan nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan kearifan lokal. Pembangunan hukum di Indonesia tahun 1970-an memiliki karakteristik, visi dan misi yang berbeda dengan pembangunan hukum era reformasi tahun 1998, begitu pula halnya pembangunan hukum di kedua era tersebut berbeda dengan pembangunan hukum di tengah-tengah era globalisasi di segala bidang kehidupan, baik pada bidang ekonomi, keuangan, perdagangan maupun di bidang hukum (Miswardi et al., 2021; Nihayah & Rifqi, 2022; Zidah et al., 2021).

Namun, dalam praktiknya, sistem hukum nasional kerap menghadapi ketegangan antara norma hukum yang bersifat formalistik dan realitas sosial yang kompleks dan pluralistik. Ketidakesesuaian antara hukum yang berlaku dan kebutuhan masyarakat sering kali menimbulkan problematika dalam penegakan hukum, terutama ketika hukum diposisikan secara kaku sebagai instrumen kekuasaan, bukan sebagai refleksi nilai-nilai sosial yang hidup. Kondisi ini diperparah dengan fenomena ketimpangan penegakan hukum, kriminalisasi kebijakan, dan munculnya fenomena "no viral, no justice" yang mencerminkan belum optimalnya sistem peradilan dalam memberikan perlindungan keadilan bagi seluruh warga negara (Azhari & Rosyad, 2023; Benjamin, 2022; Grecya & Effendi Yahya, 2022; Grecya & Yahya, 2022; Habsyi, 2022; Strand, 2022; Wood et al., 2019).

Permasalahan kontemporer yang dihadapi sistem hukum Indonesia semakin kompleks di era globalisasi dan digitalisasi. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyebutkan bahwa Indonesia tengah menghadapi beragam perubahan, baik di bidang teknologi maupun sosiokultural. Perkembangan ini menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan hukum. Sistem hukum nasional Indonesia dituntut untuk menjadi adaptif sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) yang juga merupakan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasaryakatan Republik Indonesia, Otto Hasibuan (2025) menegaskan bahwa kemajuan ekonomi suatu negara akan diiringi dengan perkembangan hukum. Menurutnya, kerja sama ekonomi antar negara otomatis melibatkan pembahasan aspek hukum, terutama terkait proyek perdagangan maupun infrastruktur.

Hal tersebut di atas kemudian memunculkan kebutuhan akan pendekatan hukum yang lebih adaptif, responsif dan holistik, yang mampu mengakomodasi keragaman nilai, aspirasi masyarakat, serta dinamika perubahan sosial. Salah satu pendekatan yang menawarkan kerangka analisis komprehensif terhadap persoalan tersebut adalah Teori Hukum Integratif yang dikemukakan oleh Prof. Romli Atmasasmita. Teori hukum integratif berupaya

menyatukan dimensi normatif, sosiologis, dan filosofis dalam memahami hukum, dengan menempatkan hukum tidak hanya sebagai sistem aturan, tetapi juga sebagai produk interaksi antara struktur sosial, budaya, dan moral masyarakat. Melalui pendekatan integratif, hukum dipandang sebagai konstruksi yang terus berkembang, yang harus senantiasa dikaji dalam relasi antara teks, konteks, dan praktik.

Dilansir dari Ntvnews.id, bahwa Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) yang juga merupakan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia, Otto Hasibuan menegaskan bahwa kemajuan ekonomi suatu negara akan diiringi dengan perkembangan hukum. Menurutnya, kerja sama ekonomi antar negara otomatis melibatkan pembahasan aspek hukum, terutama terkait proyek perdagangan maupun infrastruktur. Contohnya terkait dengan buruh, jika proyek ekonomi berjalan, maka buruh-buruhnya harus pula terlindungi oleh hukum, jangan sampai ekonomi berjalan, tetapi pekerjaanya tidak dilindungi.

Salah satu pendekatan yang menawarkan kerangka analisis komprehensif terhadap persoalan tersebut adalah Teori Hukum Integratif yang dikemukakan oleh Prof. Romli Atmasasmita. Teori hukum integratif berupaya menyatukan dimensi normatif, sosiologis, dan filosofis dalam memahami hukum, dengan menempatkan hukum tidak hanya sebagai sistem aturan, tetapi juga sebagai produk interaksi antara struktur sosial, budaya, dan moral masyarakat, melalui pendekatan integratif, hukum dipandang sebagai konstruksi yang terus berkembang, yang harus senantiasa dikaji dalam relasi antara teks, konteks, dan praktik.

Teori hukum integratif harus dipahami dalam pengertian yang dinamis, tidak bersifat menerima begitu saja hukum yang ada dan pasif, melainkan hukum memiliki mobilitas fungsi dan peranannya secara aktif sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dari waktu ke waktu. Teori hukum integratif pula dapat dikembangkan sebagai model analisis hukum yang bersifat komprehensif dan holistik dalam menghadapi dan mengantisipasi perkembangan nasional dan internasional dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat khususnya dalam bidang hukum dan tidak akan mendegradasikan kepentingan nasional di segala bidang, melainkan akan tetap memelihara karakteristik lokal serta menyesuaikan perkembangan internasional ke dalam sistem hukum lokal dan sebaliknya secara proporsional.

Dalam perkembangan dan pembangunan hukum nasional, termasuk pembentukan hukum dan penegakan hukum, teori hukum integratif tidak hanya meneguhkan bagaimana seharusnya hukum berperan dalam kehidupan masyarakat, melainkan juga dapat digunakan sebagai parameter untuk menilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keberhasilan penegakan hukum sesuai dengan jiwa bangsa, serta untuk proses harmonisasi perkembangan dan pembangunan hukum nasional.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pembangunan dan perkembangan hukum Indonesia dari berbagai perspektif. Pertama, Safa'at (2020) menganalisis pemikiran hukum dalam perspektif filsafat hukum dan menekankan pentingnya integrasi antara aspek normatif dan sosiologis dalam pembangunan hukum nasional. Kedua, Mardani (2024) dalam kajiannya tentang teori hukum dari teori klasik hingga kontemporer menjelaskan evolusi pemikiran hukum dan relevansinya dengan konteks Indonesia. Ketiga, Firmanto et al. (2024) membahas metodologi penelitian hukum yang komprehensif dan menegaskan perlunya pendekatan yang holistik dalam memahami fenomena hukum di Indonesia. Keempat, Fadli

et al. (2025) mengkaji pengantar hukum Indonesia dengan fokus pada harmonisasi hukum nasional dengan nilai-nilai lokal. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik dan mendalam menganalisis pembangunan dan perkembangan hukum Indonesia sejak era 1970-an hingga era reformasi dan globalisasi dengan menggunakan kerangka teori hukum integratif sebagai pisau analisis utama, serta belum mengeksplorasi secara empiris bagaimana teori ini mampu menjelaskan keterkaitan antara hukum formal, nilai sosial, dan budaya masyarakat dalam proses pembangunan hukum nasional, terutama dalam konteks permasalahan kontemporer seperti ketimpangan penegakan hukum dan fenomena "no viral, no justice".

Dalam perkembangan dan pembangunan hukum nasional, termasuk pembentukan hukum dan penegakan hukum, teori hukum integratif tidak hanya meneguhkan bagaimana seharusnya hukum berperan dalam kehidupan masyarakat, melainkan juga dapat digunakan sebagai parameter untuk menilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keberhasilan penegakan hukum sesuai dengan jiwa bangsa, serta untuk proses harmonisasi perkembangan dan pembangunan hukum nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji dan menganalisis perkembangan dan pembangunan hukum di Indonesia sejak era 1970-an hingga era reformasi dan globalisasi; dan (2) menganalisis sejauh mana teori hukum integratif mampu menjelaskan keterkaitan antara hukum formal, nilai sosial, dan budaya masyarakat dalam proses pembangunan hukum nasional.

Manfaat penelitian ini secara teoretis adalah memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum integratif dalam konteks Indonesia, khususnya dalam memahami dinamika pembangunan hukum yang kompleks dan multidimensional. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam merumuskan strategi pembangunan hukum yang lebih responsif, adaptif, dan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, keadilan sosial, serta dinamika masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai pembangunan dan perkembangan hukum Indonesia serta melakukan analisis kritis terhadap norma hukum yang berlaku dalam perspektif teori hukum integratif.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menelaah berbagai asas-asas hukum, doktrin para ahli, dan putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari: (1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembangunan hukum Indonesia, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, serta putusan pengadilan yang relevan; (2) Bahan hukum sekunder, berupa literatur, buku-buku hukum, artikel ilmiah, jurnal, dan doktrin para ahli hukum yang membahas teori hukum integratif dan pembangunan hukum Indonesia; dan (3) Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan

sumber referensi lainnya yang mendukung pemahaman konsep-konsep hukum yang digunakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yakni dengan menginventarisasi dan menelaah seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan fokus penelitian. Studi kepustakaan dilakukan secara sistematis untuk memperoleh dasar normatif yang komprehensif dalam menganalisis permasalahan hukum yang diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu teknik analisis yang dilakukan dengan cara mengolah bahan hukum yang sudah dikumpulkan, lalu diuraikan, ditafsirkan, dan dikonstruksikan tanpa menggunakan angka atau perhitungan statistik. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teori hukum integratif untuk memahami keterkaitan antara hukum formal, nilai sosial, dan budaya masyarakat dalam proses pembangunan hukum Indonesia sejak era 1970-an hingga era reformasi dan globalisasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perkembangan Dan Pembangunan Hukum Di Indonesia Sejak Era 1970-An Hingga Era Reformasi Dan Globalisasi, Serta Sejauh Mana Teori Hukum Integratif Mampu Menjelaskan Keterkaitan Antara Hukum Formal, Nilai Sosial, Dan Budaya Masyarakat Dalam Proses Tersebut**

Roscoe Pound seorang Profesor Botanist dan ahli hukum di Nebraska, tahun 1800-an memandang hukum sebagai norma dinamis dan sekaligus nilai moral yang memberikan petunjuk atau arah kepada manusia untuk hidup tertib. Selama kurang lebih satu abad lampau dunia hukum dikuasai oleh aliran positivisme hukum yang mengutamakan hukum, dalam arti tertulis merupakan sumber satu-satunya petunjuk dan arah bagi manusia untuk hidup tertib dan meraih kepastian hukum. Sekitar pertengahan abad 19, positivisme telah tergantikan pemikiran aliran hukum sosiologis atau dikenal sociological jurisprudence (Roscou Pound). Aliran ini menegaskan bahwa hukum dapat difungsikan untuk mengatur dan mengendalikan kehidupan masyarakat, sekaligus merupakan kontrol sosial bagi masyarakat (social engineering).

Romli Atmasasmita lebih lanjut menjelaskan bahwa perkembangan masyarakat ekonomi sejak memasuki abad 20 sampai dengan abad 21 dipengaruhi oleh politik ekonomi global yang berorientasi pada kesejahteraan bangsa-bangsa termasuk dampaknya terhadap negara berkembang khususnya Indonesia. Orientasi perkembangan ekonomi dunia secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi perkembangan orientasi hukum baik sebagai norma statis maupun dinamis bahkan orientasi hukum sebagai nilai (values).

Perkembangan dan pembangunan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang melingkupinya. Setiap periode sejarah memberikan warna tersendiri dalam membentuk arah pembangunan hukum nasional. Sejak dekade 1970-an, hukum di Indonesia mengalami proses transformasi yang menandai adanya pergeseran orientasi, baik dari segi pembentukan, penegakan, maupun budaya hukumnya.

Pada periode 1970-an, perkembangan dan pembangunan hukum sangat dipengaruhi oleh paradigma pembangunan nasional yang menekankan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Konsepsi hukum pada masa ini cenderung dipandang sebagai instrumen rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja melalui teori hukum pembangunan. Hukum ditempatkan sebagai sarana

mendukung agenda negara dalam menciptakan ketertiban dan kepastian, sekalipun seringkali menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan masyarakat sipil.

Memasuki masa reformasi tahun 1998, orientasi pembangunan hukum Indonesia mengalami perubahan mendasar. Reformasi politik melahirkan tuntutan atas demokratisasi, keterbukaan, serta penegakan prinsip rule of law, pada fase ini, hukum tidak lagi hanya dipandang sebagai instrumen kekuasaan, melainkan juga sebagai sarana perlindungan hak-hak warga negara. Munculnya berbagai peraturan perundang-undangan baru yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia menjadi penanda transformasi tersebut.

Selanjutnya, dalam konteks globalisasi, hukum Indonesia juga dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum internasional dan standar global. Globalisasi membawa tantangan berupa keterikatan pada berbagai rezim hukum internasional, baik di bidang ekonomi, perdagangan, lingkungan, maupun hak asasi manusia. Kondisi tersebut mendorong terjadinya harmonisasi dan sinkronisasi antara hukum nasional dengan hukum internasional, sekaligus menuntut kesiapan birokrasi dan budaya hukum masyarakat dalam menginternalisasi nilai-nilai tersebut.

Perkembangan dan pembangunan hukum Indonesia dari 1970-an hingga era reformasi dan globalisasi menunjukkan bahwa hukum tidak berkembang dalam ruang hampa. Perkembangan dan transformasi hukum Indonesia selalu dipengaruhi oleh konfigurasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada, oleh karena itu, pembangunan hukum nasional harus dipandang secara dinamis, bukan hanya dalam konteks norma tertulis, melainkan juga dalam kaitannya dengan realitas sosial serta nilai-nilai fundamental yang hidup di masyarakat.

Perkembangan dan pembangunan hukum modern di Indonesia saat ini merupakan kelanjutan dari sejarah tata hukum yang telah dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari hukum adat, hukum kolonial Belanda, pemerintahan Jepang, hingga masa kemerdekaan dan era modern saat ini, yang memiliki ciri-ciri perkembangan hukum di Indonesia di antaranya adalah, pertama, berdasarkan konstitusi, di mana sistem hukum mengikuti Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Kedua, kodifikasi hukum, di mana terdapat aturan tertulis yang sistematis untuk berbagai aspek hukum (pidana, perdata, dan tata negara). Ketiga, peradilan independen, di mana pengadilan bersifat independen dan profesional dalam menegakkan hukum. Keempat, penghormatan HAM, di mana HAM menjadi salah satu pilar utama dalam sistem hukum. Kelima, dualisme hukum terbatas, di mana pengakuan hukum adat dibatasi dalam konteks yang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Keenam, adaptasi dan modernisasi, di mana penggunaan teknologi dalam administrasi peradilan, serta keterbukaan terhadap pengaruh hukum internasional.

Pengaruh global dan perkembangan era digital telah membawa perubahan besar terhadap perkembangan hukum Indonesia. Transformasi ini tidak hanya mempengaruhi regulasi dan sistem hukum, akan tetapi penegakan hukum dan akses masyarakat terhadap keadilan.

Globalisasi mendorong Indonesia untuk menyesuaikan berbagai instrumen hukumnya dengan standar internasional, terutama dalam bidang perdagangan, investasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup. Penyesuaian tersebut tercermin, antara lain, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement, sementara dalam konteks era digital, penyesuaian tersebut juga tampak melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mengacu pada praktik dan standar internasional.

Di sisi lain, perkembangan era digital memunculkan tantangan baru yang sebelumnya belum terbayangkan, seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, transaksi elektronik, serta kejahatan berbasis teknologi (cybercrime). Kondisi ini menuntut adanya reformulasi hukum nasional yang lebih adaptif, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Perubahan tersebut tidak hanya sebatas pembaruan regulasi teknis, melainkan juga menyentuh paradigma penegakan hukum, yang menuntut aparat penegak hukum memiliki kapasitas, integritas, serta kompetensi untuk menghadapi kompleksitas kejahatan digital yang lintas batas negara.

Sebagai respon atas tantangan tersebut, Indonesia telah melahirkan sejumlah instrumen hukum baru, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengatur aspek transaksi elektronik dan tindak pidana siber, kemudian, lahir pula Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang menjadi tonggak penting dalam melindungi hak privasi warga negara di era digital, di samping itu, terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta berbagai regulasi turunan terkait keamanan siber dan tata kelola teknologi informasi. Seluruh instrumen hukum ini merupakan bentuk penyesuaian hukum nasional terhadap dinamika era digital, sekaligus bagian dari upaya membangun sistem hukum yang modern dan relevan dengan perkembangan global.

Selain itu dalam bidang perdagangan digital, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) telah menetapkan kerangka hukum bagi aktivitas e-commerce. Hal ini diperkuat oleh kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), misalnya Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mengatur mekanisme legal bagi fintech lending. Kehadiran regulasi ini menunjukkan bahwa negara berupaya menciptakan kepastian hukum di tengah pesatnya inovasi digital, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen.

Perubahan tersebut juga berdampak pada pola penegakan hukum. Digitalisasi membuka peluang bagi peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi birokrasi hukum, misalnya, melalui penerapan e-court, e-litigation, serta digitalisasi layanan hukum lainnya, dengan demikian, akses masyarakat terhadap keadilan dapat semakin diperluas, meskipun di sisi lain masih terdapat tantangan berupa kesenjangan digital (digital divide) yang dapat menimbulkan ketidakesetaraan dalam pemanfaatan layanan hukum berbasis teknologi.

Berbagai peraturan yang telah disebutkan sebelumnya, memperlihatkan bahwa perkembangan dan pembangunan hukum Indonesia tidak hanya menyesuaikan tuntutan domestik, tetapi juga merespons dinamika global dan kemajuan teknologi, sebagai bentuk yang nyata dari ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dan dalam perspektif teori hukum integratif menurut Prof. Romli Atmasasmita, menegaskan bahwa perubahan tersebut tidak boleh hanya bersifat adaptif

terhadap tekanan global atau teknologi semata, melainkan harus senantiasa diselaraskan dengan karakter, budaya, serta nilai sosial masyarakat Indonesia yang berakar pada Pancasila. Lebih lanjut, Prof. Romli Atmasasmita, menjelaskan bahwa suatu negara hukum yang demokratis seperti halnya Indonesia, hanya dapat terbentuk apabila secara konsisten memenuhi tiga pilar utama, yaitu penegakan hukum (rule by law), yang menempatkan hukum sebagai instrumen pengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, perlindungan hak asasi manusia (enforcement of human rights), sebagai jaminan bagi martabat dan kebebasan setiap individu dan akses masyarakat terhadap keadilan (access to justice), yang memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum.

Perkembangan dan pembangunan hukum Indonesia dalam perspektif teori hukum integratif dapat dipandang dengan konsep di mana hukum menjadi rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat yang dilandasi pada sistem norma, sistem perilaku dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila. Hukum tidak hanya sekadar teks aturan (norma hukum), tetapi juga merupakan alat rekayasa sosial (social engineering), memiliki arti bahwa hukum berfungsi mengubah atau menata kehidupan masyarakat agar sesuai dengan tujuan bangsa.

Selanjutnya dalam konteks rekayasa birokrasi yang berarti penataan sistem kelembagaan dan aparatur penegak hukum agar bekerja secara profesional, efisien, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang, sementara rekayasa masyarakat berarti hukum digunakan untuk membentuk perilaku sosial, membangun budaya taat hukum, dan menanamkan nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum Indonesia tidak boleh hanya meniru hukum asing atau menyesuaikan dengan tren global semata, melainkan harus berakar pada Pancasila, hukum harus sesuai dengan nilai moral, etika, dan aturan hidup bangsa, hukum mengatur tindakan dan kebiasaan masyarakat agar selaras dengan prinsip Pancasila, serta pembangunan hukum ke depan harus mencerminkan nilai gotong royong, keadilan sosial, kemanusiaan, dan musyawarah, tidak hanya sekadar formalitas aturan.

Selanjutnya dalam konteks penegakan hukum yang harus ditopang dengan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan tidak koruptif, sehingga hukum tidak hanya “ditulis”, akan tetapi benar-benar dapat “dijalankan” oleh aparat penegak hukumnya. Pembentukan hukum sesuai dengan nilai, budaya, norma, karakter, dan pandangan hidup masyarakat menegaskan bahwa hukum Indonesia harus kontekstual yang lahir dari kebutuhan masyarakat, selaras dengan budaya lokal, dan tidak bertentangan dengan jati diri bangsa, misalnya, hukum adat masih diakui sepanjang hidup dan berkembang di masyarakat tersirat pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Kemudian dalam perkembangan dan pembangunan hukum di Indonesia, perhatian tidak hanya tertuju pada pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada pelaksanaan dan penegakan peraturan tersebut oleh aparat hukum, sebagaimana dalam teori hukum integratif Prof. Romli Atmasasmita, bahwa perkembangan dan pembangunan hukum pula berkaitan dengan bagaimana kemudian hukum tersebut ditegakkan melalui aparat penegak hukum, sebagai negara hukum yang demokratis seperti Indonesia.

Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa dalam pembangunan hukum, jiwa hukum yang cocok dengan kondisi dan karakter sosial masyarakat Indonesia adalah bertolak dan bersandarkan pada Pancasila yang telah disepakati dan diakui oleh pendiri bangsa ini dan generasi selanjutnya sebagai filosofi bangsa Indonesia yang menghendaki kebebasan dari segala penindasan, kemiskinan dan ketakutan dari dan karena implementasi kebijakan politik pemimpin-pemimpinnya.

Penegakan hukum di Indonesia sendiri dapat dilihat dari berbagai penanganan kasus melalui pengadilan, sebagaimana dalam contoh kasus dalam penegakan hukum lingkungan kasus Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ilegal limo di mana pada bulan Juni 2025, seorang terdakwa kasus Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ilegal di Limo dijatuhi vonis lima tahun penjara dan denda Rp3 miliar. Meskipun sedikit lebih ringan dari tuntutan jaksa enam tahun, putusan ini tetap menjadi sinyal kuat bahwa hukum lingkungan harus ditegakkan secara maksimal. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengapresiasi langkah nyata penegakan hukum ini sebagai peringatan bagi siapa pun yang mencoba melakukan kejahatan serupa di masa mendatang.

Contoh penegakan hukum dalam contoh selanjutnya adalah berkaitan dengan operasi penerbitan galian C di Bojonegoro, di mana pada Mei 2025, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkumhut) melakukan penertiban terhadap aktivitas galian C ilegal di Bojonegoro. Dua lokasi ditutup, empat ekskavator disita, dan dua tersangka (korporasi dan perorangan) ditetapkan. Operasi ini merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan melalui penegakan hukum dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Contoh penegakan hukum selanjutnya adalah pemberantasan perdagangan orang di Kepulauan Riau, di mana sepanjang Januari hingga Agustus 2025, Polda Kepulauan Riau berhasil mengungkap 60 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), menyelamatkan 189 korban, dan menetapkan 84 tersangka. Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Ditreskrim, Direktorat Polairud, Polresta Bareleng, Polresta Tanjungpinang, dan Polres Karimun. Penegakan hukum pula tidak hanya berdasarkan pada kasus-kasus yang terjadi melalui aparat penegak hukum, tetapi dapat dilakukan melalui cara-cara penanggulangan berupa penyuluhan hukum dan pemberdayaan masyarakat di Jawa Barat di mana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkum Jabar) menunjukkan komitmen serius dalam penegakan hukum dengan mendampingi masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memastikan bahwa hukum dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Contoh-contoh penegakan hukum sebagaimana telah disebutkan sebelumnya mencerminkan upaya nyata dalam penegakan hukum di berbagai sektor, yang sejalan dengan prinsip-prinsip dalam teori hukum integratif, akan tetapi dalam salah satu contoh kasus dan kritik terhadap penegakan di Indonesia sebagaimana dalam fenomena “no viral, no justice”, mencerminkan kritik terhadap penegakan hukum di Indonesia, di mana banyak kasus hukum baru mendapatkan perhatian dan tindakan setelah menjadi viral di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum sering kali tidak berjalan secara proaktif dan adil, melainkan bergantung pada tekanan publik. Fenomena ini juga mengindikasikan bahwa hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan keadilan sosial, seperti yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila.

Contoh selanjutnya dalam hal penegakan hukum dalam hal kebebasan untuk menyampaikan pendapat melalui media sosial yang dalam praktiknya justru seringkali dibatasi secara tidak proporsional, di mana pengguna media sosial yang mengkritik pemerintah atau mengungkapkan pandangan kontroversial malah menghadapi tindakan hukum yang berlebihan, sementara penyebaran hoaks atau ujaran kebencian kadang tidak ditindak secara tegas. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum yang dapat mengancam prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat di Indonesia, sebagaimana kemudian lebih lanjut oleh Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa pemerintah menerapkan UU ITE agar informasi yang disebarkan lewat media digital bisa terkontrol dan mencegah pelanggaran tata krama atau bahkan pelanggaran hukum yang bisa berujung pidana, akan tetapi dalam kenyataannya, dalam pelaksanaannya UU ini justru sering dianggap melanggar hak asasi warga yang sebenarnya dijamin oleh undang-undang dan UUD 1945. Banyak yang menilai bahwa alat negara kadang terlalu keras dalam menindak, sampai membuat kebebasan berpendapat jadi terbatas.

Fenomena tersebut di atas mengindikasikan bahwa hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan keadilan sosial, sebagaimana tertuang dalam nilai-nilai Pancasila. Kasus-kasus tersebut juga menegaskan bahwa pembangunan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam hal konsistensi, integritas aparat penegak hukum, dan perlindungan hak warga negara, sehingga perkembangan dan pembangunan hukum sebagaimana dalam teori integratif harus didasarkan pada prinsip keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, konsistensi penerapan hukum, serta integritas aparat penegak hukum, sehingga hukum tidak hanya menjadi aturan formal, tetapi juga benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan bagi seluruh warga negara, tidak hanya melihat dalam konsep bagaimana peraturan itu dibuat melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus ditegakkan berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga penerapan hukum menjadi nyata dan tidak hanya bersifat normatif semata. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa perkembangan dan pembangunan hukum di Indonesia sejak era 1970-an hingga era reformasi dan globalisasi menunjukkan dinamika yang kompleks, di mana teori hukum integratif mampu menjelaskan keterkaitan antara hukum formal, nilai sosial, dan budaya masyarakat dalam proses tersebut, sekaligus menyoroti tantangan dalam penerapan hukum yang adil, konsisten, dan berlandaskan prinsip keadilan sosial serta perlindungan hak asasi manusia.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan dan pembangunan hukum di Indonesia sejak era 1970-an hingga era reformasi dan globalisasi dapat dipahami melalui perspektif teori hukum integratif, yang menekankan keterkaitan antara hukum formal, nilai sosial, dan budaya masyarakat. Perspektif ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh peraturan tertulis, tetapi juga oleh konsistensi, integritas aparat penegak hukum, serta perlindungan hak asasi manusia, guna mewujudkan keadilan sosial sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai Pancasila, akan tetapi kenyataan di lapangan beberapa menunjukkan bahwa hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, seperti ketimpangan penegakan hukum, kriminalisasi kebijakan, dan lemahnya perlindungan terhadap masyarakat kecil. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan studi empiris guna menguji penerapan teori

hukum integratif dalam praktik penegakan hukum di lapangan, serta mengeksplorasi lebih dalam bagaimana integrasi nilai-nilai lokal dan global dapat dioptimalkan dalam pembangunan sistem hukum Indonesia yang berkeadilan dan responsif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, L. Y., Suada Putri, P. C., & Boko, C. A. (2022). Hubungan Faktor End User Computing Satisfaction (EUCS) terhadap Manfaat Nyata Penerapan ePuskesmas di Puskesmas I Denpasar Selatan. *Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM)*, 10(2), 126–133. <https://doi.org/10.47007/inohim.v10i>
- Azami, T. (2022). Dinamika perkembangan dan tantangan implementasi hukum adat di Indonesia. *QISTIE*, 15(1). <https://doi.org/10.31942/jqi.v15i1.6487>
- Azhari, T. M. A. R., & Rosyad, S. (2023). The viral phenomenon on social media is a new legal norm— No viral, no justice. *International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies*, 3(4).
- Benjamin, R. (2022). *Viral justice: How we grow the world we want*. <https://doi.org/10.1177/23326492231210921>
- Fahri. (2017). Perkembangan hukum bisnis Indonesia. *Majalah Manajemen dan Bisnis Ganessa*, 1(1).
- Greycya, E., & Effendi Yahya, I. (2022). Membangun civic engagement melalui fenomena “No Viral No Justice.” *Journal Civic and Social Studies*, 6(1).
- Greycya, E., & Yahya, I. E. (2022). Improving civic engagement through “No Viral No Justice” phenomenon. *Journal Civics and Social Studies*, 6(1). <https://doi.org/10.31980/civicos.v6i1.1629>
- Habsyi, M. H. (2022, Oktober). Belajar dari fenomena “No Viral No Justice.” *Detiknews*. <https://news.detik.com>
- Ismayawati, A. (2021). Pendekatan dan politik hukum dalam pembangunan hukum pidana di Indonesia. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 12(1). <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.11011>
- Mardani. (2024). *Teori hukum: Dari teori hukum klasik hingga teori hukum kontemporer* (Cet. ke-1). Kencana.
- Miswardi, Nasfi, & Antoni. (2021). Etika, moralitas dan penegak hukum. *Menara Ilmu*, 15(2).
- Nihayah, A. Z., & Rifqi, L. H. (2022). Analisis indikator makro ekonomi pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal STEI Ekonomi*, 31(1). <https://doi.org/10.36406/jemi.v31i01.495>
- Riyanto, B. (2020). Pembangunan hukum nasional di era 4.0. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 161–181. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.455>
- Romli Atmasasmita. (2024, Agustus 15). Adab dan sopan santun dalam kehidupan hukum masyarakat Indonesia. *SINDOnews*. <https://nasional.sindonews.com/read/1580263/18/adab-dan-sopan-santun-dalam-kehidupan-hukum-masyarakat-indonesia-1749945981>
- Romli Atmasasmita. (2024, Agustus 15). Hukum dan kemanfaatannya bagi manusia. *SINDOnews*. <https://nasional.sindonews.com/read/1329553/18/hukum-dan-kemanfaatannya-bagi-manusia-1709013775/10>
- Strand, T. (2022). Educative justice in viral modernity: A Badiouan reading. *Ethics and Education*, 17(2). <https://doi.org/10.1080/17449642.2022.2054560>
- Suyadi, A. (2018). Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 9(1). <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v9i1.1173>
- Wood, M., Rose, E., & Thompson, C. (2019). Viral justice? Online justice-seeking, intimate partner violence and affective contagion. *Theoretical Criminology*, 23(3). <https://doi.org/10.1177/1362480617750507>

Zidah, A. A., Pratama, K. R., & Purwanto, Y. (2021). Sejarah perkembangan pendidikan Islam era reformasi di Indonesia. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1). <https://doi.org/10.24127/hj.v9i1.2528>



**This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).**